



BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 104 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 233 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraan bagi panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Malang, perlu diberikan honorarium kepada panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan dinamika kebutuhan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 46 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 183 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 183 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 10 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 10 Seri A);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 233 Seri A)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 233 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 233 Seri A) diubah, sehingga ketentuan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 22 September 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 22 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 104 Seri A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 104 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 233
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
BIAYA UMUM DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA BARANG DAN JASA (BARANG PERLENGKAPAN)				
	A. Cetak: 1. Penjilidan: a. Biasa/tipis; b. Hard cover, jilid langsung ukuran folio; dan c. Soft cover, jilid langsung ukuran folio. 2. Banner: a. Resolusi standar b. Resolusi tinggi	Buku Buku Buku Meter Meter	15.000,00 43.000,00 25.000,00 31.000,00 43.000,00	Dana Desa, ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	B. Penggandaan: 1. Fotokopi A4/F4; dan 2. Fotokopi double folio.	Lembar Lembar	330,00 800,00	Dana Desa, ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	C. Konsumsi (Makan/Minum): 1. Nasi kotak; 2. Snack/Kudapan; 3. Prasmanan per orang; dan 4. Nasi Tumpeng.	Porsi Porsi Porsi Porsi	30.000,00 15.000,00 50.000,00 500.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	
2.	BELANJA BARANG DAN JASA (JASA HONORARIUM)				
	A. Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	500.000,00 400.000,00 300.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Kepala Desa menetapkan 1 (satu) TPK untuk seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa; 2. TPK ditetapkan dengan jumlah personel paling sedikit 3 (tiga) orang. Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personel TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal; 3. Ketua dan Sekretaris TPK menerima honorarium dalam hal melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;

1	2	3	4	5	6
					4. Anggota TPK yang terlibat bersama Ketua dan Sekretaris TPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih dari 1 (satu) kegiatan, penerimaan honorarium dihitung dari akumulasi waktu yang paling panjang dari pelaksanaan kegiatan tersebut; 5. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola, ditunjuk PJT pekerjaan dari Anggota TPK (1 (satu) PJT paling banyak 3 (tiga) kegiatan/pekerjaan konstruksi); 6. Anggota TPK yang tidak terlibat bersama Ketua dan Sekretaris TPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium; Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang menjadi PKPKD dan PPKD.
	B. Operator Desa	Orang/bulan	1.500.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	1. Operator Desa wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 2. Jumlah Operator Desa maksimal 3 (tiga) Operator yang menangani aplikasi-aplikasi yang ada di Desa, diantaranya SIKS-NG, DESAKU TUNTAS, SIPANJI, SINGAPALA, SISKEUDES, EPDESKEL, PRODESKEL, IDM/ID, SIMANIS, SIPADES, SIDASI, DDC SAPA DESA, MASDEKA, SIPD-RI dan aplikasi lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah; 3. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
	C. Petugas (Staf Desa)	Orang/bulan	1.500.000,00	PADes, PBH, Pendapatan lain yang sah	1. Petugas (Staf Desa) wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 2. Petugas (Staf Desa) yang diberikan tugas tambahan sebagai Operator Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan 3. Petugas (Staf Desa) yang diberikan tugas tambahan sebagai Operator Desa dapat diberikan tambahan honorarium paling banyak 50% (lima puluh persen) dari honorarium Operator Desa.

1	2	3	4	5	6
	D. Petugas (Penjaga Kantor Desa)	Orang/bulan	1.000.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	Petugas (Penjaga Kantor Desa) wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
	E. Petugas (Kebersihan Kantor Desa)	Orang/bulan	1.000.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	Petugas (Kebersihan Kantor Desa) wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
	F. Petugas (Pemungutan PBB-P2): 1. Penyampaian SPPT PBB- P2; dan 2. Penagihan PBB-P2.	Orang/objek Orang/objek	2.000,00 3.000,00	PBH	
	G. Pengelolaan Keuangan Desa: 1. PKPKD: • Kades/Pj. Kades. 2. PPKD: • Sekretaris Desa; • Bendahara/Kaur Keuangan; dan • Kasi/Kaur.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	600.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	Pengelolaan Keuangan Desa wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
	H. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Sekretaris; 4. Bendahara; dan 5. Seksi-seksi.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	500.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 200.000,00	PADes	1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib ditetapkan dengan Keputusan BPD; 2. Jumlah Seksi paling banyak 5 (lima) orang; dan 3. Paling lama 5 (lima) bulan.
	I. Panitia pengisian keanggotaan BPD: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Sekretaris;dan 4. Anggota.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	300.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	1. Panitia pengisian keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 2. Jumlah Anggota paling banyak 8 (delapan) orang; dan 3. Paling lama 6 (enam) bulan.
	J. Pelantikan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: 1. Rohaniwan; 2. Saksi; 3. Pembawa Acara; 4. Pembaca Do'a; dan 5. Dirijen.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	250.000,00 150.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00	PADes	
	K. Tim Seleksi Perangkat Desa: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Sekretaris; dan 4. Anggota.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	300.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	1. Tim Seleksi Perangkat Desa wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 2. Jumlah Anggota paling banyak 6 (enam) orang; dan 3. Paling lama 3 (tiga) bulan.
	L. Tim Penguji Penjaringan Perangkat Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/kegiatan Orang/ kegiatan Orang/ kegiatan	500.000,00 400.000,00 300.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	1. Jumlah Anggota paling banyak 3 (tiga) orang; dan 2. Paling banyak 2 (dua) kali kegiatan.
	M. Pelantikan Perangkat Desa: 1. Rohaniwan; 2. Saksi; 3. Pembawa Acara; 4. Pembaca Do'a; dan 5. Dirijen.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	250.000,00 150.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	

1	2	3	4	5	6
	N. Tim Penyusun Produk Hukum RPJM Desa dan RKP Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	300.000,00 200.000,00 150.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Tim Penyusun Produk Hukum RPJM Desa dan RKP Desa wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 2. Jumlah personel Tim Penyusun paling sedikit 7 (tujuh) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal (paling banyak 11 (sebelas) orang); 3. Paling lama 3 bulan; dan 4. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
	O. Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	200.000,00 150.000,00 100.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 2. Jumlah Anggota paling banyak 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal; dan 3. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
	P. Tim Penilai Pemanfaatan Aset Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	200.000,00 150.000,00 100.000,00	PADes	1. Tim Penilai Pemanfaatan Aset Desa wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 2. Tim Penilai melakukan penilaian untuk pemanfaatan aset Desa dalam bentuk sewa berupa tanah dan/atau bangunan; 3. Jumlah Anggota paling banyak 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal; dan 4. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
	Q. Musyawarah Desa/ Musrenbangdes: 1. Narasumber Kabupaten; 2. Narasumber Kecamatan; 3. Pembawa Acara; 4. Pembaca Do'a; dan 5. Dirijen.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	500.000,00 350.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Kegiatan Musyawarah Desa/Musrenbangdes diutamakan dialokasikan/didanai dari Dana Desa pada operasional Pemerintah Desa 3% (tiga persen); 2. Kegiatan Musyawarah Desa/Musrenbangdes tidak termasuk Musdus; 3. Kegiatan dilaksanakan/ bertempat di Desa setempat; dan 4. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.

1	2	3	4	5	6
	R. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)/Workshop/Seminar/Diseminasi/Penyuluhan: 1. Narasumber Profesional; 2. Narasumber Kabupaten; 3. Narasumber Kecamatan; 4. Moderator; 5. Pembawa Acara; 6. Pembaca Do'a; 7. Dirijen; dan 8. Bantuan transport peserta.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	750.000,00 750.000,00 350.000,00 150.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Kegiatan dilaksanakan/ bertempat di Desa setempat; dan 2. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
	S. Bimbingan Teknis/Pelatihan/ Pengembangan Kapasitas Warga Desa: 1. Narasumber Profesional; 2. Narasumber Kabupaten; 3. Narasumber Kecamatan; 4. Pembawa Acara; 5. Pembaca Do'a; 6. Dirijen; dan 7. Bantuan transport peserta.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	750.000,00 750.000,00 350.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan/ Pengembangan Kapasitas Warga Desa yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan/bertempat di Desa setempat; 2. Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Kades, BPD, Perangkat Desa dan/atau LKD menggunakan sumber dana selain Dana Desa; dan 3. Bantuan transport peserta dalam wilayah Desa.
	T. Insentif Kader Pembangunan Manusia	Orang/bulan	300.000,00	Dana Desa	1. Kader Pembangunan Manusia wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan 2. Penerima Insentif Kader Pembangunan Manusia tidak menerima insentif dari Instansi Pemerintah lainnya.
	U. Insentif Kader Posyandu/ Kader Kesehatan/Kader lainnya	Orang/bulan	150.000,00	Dana Desa	Penerima Insentif Kader Posyandu/Kader Kesehatan/ Kader lainnya tidak menerima insentif dari Instansi Pemerintah lainnya.
	V. Insentif Pengajar PAUD milik Desa/TK/Taman Belajar Keagamaan/Taman Belajar Anak, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Orang/bulan	500.000,00	Dana Desa	Penerima Insentif Pengajar PAUD milik Desa/TK/Taman Belajar Keagamaan/Taman Belajar Anak, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tidak menerima insentif dari Instansi Pemerintah lainnya.

1	2	3	4	5	6
3.	BELANJA BARANG DAN JASA (PERJALANAN DINAS)				
	A. Dalam Kabupaten: 1. Dalam wilayah Kecamatan; dan 2. Luar wilayah Kecamatan.	Orang/hari Orang/hari	50.000,00 125.000,00	Dana Desa, ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	Perjalanan dinas Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk: 1. Dari Desa setempat ke Kecamatan setempat; 2. Dari Desa setempat ke Desa lain dalam satu wilayah Kecamatan; dan 3. Dari Desa setempat ke Kabupaten.
	B. Luar Kabupaten: 1. Luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi; dan 2. Luar Kabupaten luar wilayah Provinsi.	Orang/hari Orang/hari	410.000,00 540.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
4.	BELANJA MODAL (UPAH TENAGA KERJA)				
	1. Kepala Tukang; 2. Tukang; dan 3. Pekerja.	Orang/kegiatan/hari Orang/kegiatan/hari Orang/kegiatan/hari	150.000,00 130.000,00 110.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI